



## **Urgensi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Phireri<sup>1</sup>, Johamran Pransisto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada  
Email: [phireri88@gmail.com](mailto:phireri88@gmail.com)<sup>1</sup> | [johamran@stih.amsir.ac.id](mailto:johamran@stih.amsir.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

Supervisory and Observer Judges are regulated in Article 277 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, in theory, there is no definition of Supervisory and Observer Judge (Wasmat). This study aims to determine the duties and authorities of the Supervisory and Observer Judges (Wasmat). This study uses a normative type. The results of the research show that the duties and authorities of the Supervisory and Observer Judges are regulated in Articles 277-283 of the Criminal Procedure Code, and the implementation instructions are regulated more clearly in SEMA No. 7 of 1985 which is still in use today. The appointment of Supervisory and Observer Judges is carried out according to the prerogative of the head of the District Court for a term of office of 2 (two) years. Supervisory Judges and Observers conduct/check on the spot (checking on the spot) at least once every 3 (three) months to the Correctional Institution to supervise the truth of the minutes of the implementation of the court decision signed by the Prosecutor, head of the Correctional Institution, and the convict.

**Keywords:** Supervision; Observations; Implementation of the Verdict; Supervisory Judges and Trustees

**Publish Date:** 12 November 2021

### **A. Pendahuluan**

Lembaga hakim pengawas dan pengamat merupakan lembaga baru yang lahir seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimana lembaga hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab XX (Pasal 277 s/d 283) tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.

Ide pembentukan lembaga hakim pengawas dan pengamat ini sebenarnya sudah pernah dicetuskan sekitar tahun 1972 yang merupakan adaptasi dari lembaga *judge de l'alication des peines* atau sering disingkat dengan "j.a.p" yang dikenal di Prancis pada tahun 1959<sup>1</sup>.

Teknis pengawasan putusan dilakukan oleh kepala Direktorat Jenderal Masyarakat dan Departemen Kehakiman bersama-sama dengan Kejaksaan setempat selaku pihak

pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa, sebagaimana tercantum dalam BAB X Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sedangkan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan yang kesemuanya itu diatur berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman<sup>2</sup>.

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat guna untuk bahan penelitian dan evaluasi tentang putusan pengadilan, juga efisiensi pemidanaan dan pembinaan narapidana. Hasil dari evaluasi dilaporkan kepada ketua

<sup>1</sup> Oemar Seno Adji. (1965). KUHAP Sekarang. Jakarta: Erlangga. hal 125-129

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan Negeri. Pembinaan dan bimbingan selama narapidana menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dapat dilaksanakan menurut kewenangan (kompetensi) masing-masing instansi terkait.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.<sup>3</sup> dengan pendekatan perundang-undangan. Studi ini melibatkan kajian pustaka dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).<sup>4</sup>

## C. Analisis dan Pembahasan

### Dasar Pemikiran Lahirnya Lembaga Hakim Pengawas Dan Pengamat

Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, secara teori tidak disebutkan definisi tentang Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmats). Dalam penjelasannya pun tidak disebutkan. Namun dari ketentuan Pasal 277 Juncto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterapkan bahwa setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana bersyarat.<sup>5</sup>

Bagi Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmats), dalam melaksanakan tugasnya selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana dan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukumnya, dilengkapi pula dengan :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) R.I Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmats)
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) R.I Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat (Wasmats).

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari dalam jurnal *Dinamika Hukum* (2 Mei 2010) hakim Pengawas dan pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat dinyatakan dalam pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa :

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan, Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmats) lebih bersifat administratif dan pasif, yaitu menunggu laporan dari Jaksa yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Objek dari pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmats) adalah pelaksana putusan dan narapidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>6</sup>.

Pengurus Ikatan Hakim Indonesia Mahkamah Agung R.I Arifin A. tumpa dalam SEMA R.I Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat, menyebutkan bahwa Hakim

<sup>3</sup> Nirmala, P. (2020). Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court. *Amsir Law Journal*, 2(1), 12-20.

<sup>4</sup> Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>6</sup> Op. cit

Pengawas dan Pengamat (Wasmat) harus datang ke (LP) Lembaga Perasyarakatan untuk mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Hakim Pengawas dan Pengamat ini sangat dibutuhkan dan penentuannya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, minimal 1 (satu) orang Hakim Pengawas dan Pengamat di sebuah Pengadilan Negeri, selebihnya tergantung pada volume dari putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim Pengawas dan Pengamat berada di Pengadilan Negeri dengan masa jabatan maksimal selama 2 (dua) tahun, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikannya<sup>7</sup>.

Perubahan yang signifikan dan mendasar pada sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) Indonesia terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana ( selanjutnya ditulis KUHP) pada tanggal 31 desember 1981<sup>8</sup>. Sebagaimana diketahui hukum acara pidana yang berlaku sebelum KUHP adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau *HIR* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) yang pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan hukum acara pidana bagi *Raad Van Justitie*.

Pengawasan dan pengamatan terhadap eksekusi putusan pengadilan. (*"Supervision"* terhadap *"execution of the sentence"*) merupakan salah satu pembaharuan dalam KUHP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 277 sampai dengan Pasal 283.

Lembaga berupa hakim yang bertugas untuk mengawasi eksekusi dari putusan pidana sebagaimana diatur oleh KUHP telah dikenal di Perancis sejak tahun 1959 sebagai Negara pertama yang memperkenalkan lembaga

tersebut dengan nama *"Judge De l'application Des Peines"*. Atau sering disingkat *"J.A.P"*, yang dapat disejajarkan dengan hakim pengawas dan pengamat yang diintrodusir oleh undang-undang nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHP. Dalam bukunya *Le Nouveau Visage De Magistartrue* dan *Le Juge-cet En Counu*, Georges Verpreat menggambarkan beberapa hakim yang ada diperancis seperti, hakim yang telah melaksanakan profesinya pada tingkatan permulaan pemeriksaan (*Juge Dinstruction*), hakim untuk anak-anak (*Juge Des Eufauts*), hakim untuk soal-soal pengampunan (*juge Des Tutelles*) dan hakim yang dapat disejajarkan dengan hakim pengawas dan pengamat *Juge De l'application Des Peines*) yang disingkat J.A.P<sup>9</sup>.

Di Prancis, peranan hakim pengawas dan pengamat (*Juge De l'application Des Peines*) adalah melakukan pengawasan dan pengamatan dalam lembaga pemasyarakatan maupun pelepasan bersyarat. Peranan aktif dari hakim pengawas dan pengamat tidak berakhir pada saat hakim menjatuhkan pidana, melainkan masih berperan pula selama dan sesudah narapidana meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan.

Mengenai hakim wasmat ini dikemukakan pada saat menyampaikan pidato ilmiah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnawipayana pada upacara Dies Natalis ke XX tanggal 2 april 1974. Selanjutnya dalam kedudukannya sebagai Menteri Kehakiman, ia mengajukan pendapat tersebut dalam rancangan KUHP, kemudian diajukannya ke Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 12 september 1979. Istilah yang dipergunakan adalah hakim khusus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap narapidana selama mereka menjalani pidana penjara, tentang kelakuan mereka masing-masing ataupun tentang keperlakuan oleh para petugas pangasuh dari lapas tersebut atas

<sup>7</sup> Pengurus Ikatan Hakim Mahkamah Agung R.I Arifin A. Tumpa, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Jakarta, Mahkamah Agung, 1999 hal. 858

<sup>8</sup> Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Cet. 1.

<sup>9</sup> Oemar Seno Adji. (1965). *KUHP Sekarang*. Jakarta: Erlangga. hal 126-127

narapidana<sup>10</sup>. Setelah ditetapkannya KUHAP pengaturan mengenai hakim pengawas dan pengamatan ini tetap dipertahankan, yang dipertegas lagi dalam pedoman pelaksanaan KUHAP (keputusan Menteri Kehakiman No. M.O.PW.07.03 Tahun 1982) dengan judul yang sama, yaitu Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan.<sup>11</sup>

Karena tugas hakim pengawas dan pengamat berhubungan erat dengan instansi Kejaksaan sebagai aparat eksekusi dan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan terhadap napi, menurut Andi Hamzah, Seperti yang di kutip Abdul Wahid dikatakan<sup>12</sup>:

Dengan adanya ketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan diluar pemasyarakatan jika napi dipekerjakan di situ dapat dijembatani. Hakim akan lebih didekatkan dengan jaksa dan pejabat lembaga pemasyarakatan. Hakim dapat mengikuti perkembangan keadaan terpidana sehingga dapat aktif memberikan pendapatnya dalam hal pembebasan bersyarat. Dengan demikian tujuan pembedaan dapat tercapai. Hakim dapat mengikuti perkembangan terpidana sebagai napi dan juga perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

### **Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dan Pengamat**

Memperhatikan akan tugas dan tanggung jawab hakim pengawas dan pengamat tersebut diatas, Oemar Seno Adji berpendapat : Tugas ini akan mendekatkan hakim pada sesuatu pemikiran, tentang integrasi (*Integratie Gedascte*), keterpaduan dalam proses penegakan hukum dan juga akan menempatkan lembaga-lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari proses “Tata

Peradilan” yang dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan melalui putusan hakim, pelaksanaan hukuman secara institusional, pengawasan terhadapnya dan kemudian sampai pada proses pemsyarakatan hingga saat keluarnya dari lembaga tersebut<sup>13</sup>.

Dalam perkembangan sering amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan penting pula, terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman, sehingga Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999.

### **Ruang Lingkup Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat**

Pengurus Ikatan Hakim Indonesia Mahkamah Pada tanggal 5 maret 1984 keluar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1984 tentang tugas hakim pengawas dan pengamat, namun Surat Edaran tersebut dirasakan kurang lengkap karena memiliki sifatnya, pelaksanaan tugas-tugas hakim pengawas dan pengamat berkaitan erat dengan tugas teknis hakim<sup>14</sup>.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 7 Tahun 1985 menegaskan bahwa ruang lingkup pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer yang menjalani pidannya di Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas.<sup>15</sup>

### **D. Kesimpulan**

Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP, dan mengenai petunjuk pelaksanaannya itu diatur lebih jelas pada SEMA No. 7 Tahun 1985 yang sampai sekarang masih digunakan. Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan menurut

<sup>10</sup> Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana Dalam Propeksi, Jakarta, Erlangga,1984 hal (256-258)

<sup>11</sup> Marjono Reksodiputro dan Sri Boediarti, Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum UI,1983 hal. (60-61)

<sup>12</sup> Abdul wahid, Menggugat Idealism KUHP, Bandung, Tarsito, 1990 Hal. 28

<sup>13</sup> Op. cit

<sup>14</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 tTahun 1984

<sup>15</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.7 Tahun 1985

hak prerogatif ketua Pengadilan Negeri untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun. Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan/memeriksa di tempat (*checking on the spot*) paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Masyarakat untuk mengawasi kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, kepala Lembaga Masyarakat, dan terpidana..

### Referensi

- Abdul Wahid. (1990). *Menggugat Idealisme KUHAP*. Bandung: Tarsito.
- Bambang Sutiyoso, Dan Sri Hastuti Puspita Sari. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Cetakan Ke-1*, Yogyakarta, UII Press.
- Mardjono Reksodiputro, Dan Sri Boediarti. (1983). *Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum UI.
- Nirmala, P. (2020). Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court. *Amsir Law Journal*, 2(1), 12-20.
- Oemar Seno Adjie. (1985) *KUHAP Sekarang*, Jakarta, Erlangga.
- \_\_\_\_\_. (1984). *Hukum (Acara) Pidana Dalam Propeksi*. Jakarta: Erlangga.
- Petrus Irwan Panjaitan, dan Wiwik Sri Widiarty. (2008). *Perubahan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Masyarakat Narapidana*, Jakarta: INDHILL CO.
- Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.
- Pengurus Ikatan Hakim Mahkamah Agung R.I Arifin A. Tumpa. (1999). *Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)*. Jakarta: Mahkamah Agung,
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Edisi Revisi Cetakan Ke-4, Tahun 2003
- Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK4 10/Tahun 1989 Tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999, Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985, Tanggal 11 Pebruari 1985, Tentang Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat
- Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Cet. 1.

#### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021Litigasi. All rightsreserved.